

## **FIQH HIBURAN**

**(Gugus fiqh kontemporer Yusuf Qardhawi)**

**Iman Nur Hidayat<sup>1</sup>**

**imanhaiban@yahoo.co.id**

### **Abstrak**

Kebutuhan terhadap hiburan merupakan fitrah manusia yang telah muncul sejak lahir. Apalagi di zaman yang identik dengan eksploitasi waktu, tenaga dan pikiran untuk menggapai kebahagiaan materi yang semu telah mengakibatkan kejenuhan yang memuncak dan berakibat kepada pencarian saluran refreshing (penyegaran) melalui hiburan dan perangkat permainan. Islam sebagai agama hanif telah memberi porsi seimbang bagi sisi kehidupan manusia yang penuh dengan tugas kewajiban (taklif) dengan memperhatikan hajat manusiawi untuk mendapatkan penyegaran akal pikiran dan fisik. Untuk itu permainan, perangkatnya, dan berbagai macam bentuk hiburan telah dibolehkan dalam Islam sebagai sarana memperoleh kesegaran lahir dan batin sebelum kembali menunaikan tugas dan amanah yang dibebankan. Yusuf Qordhowi ulama terhormat abad ini telah ikut ambil bagian penting dalam mendudukan persoalan dunia entertainmen dalam kehidupan seorang muslim. Agar bentuk hiburan atau permainan yang beredar di masyarakat betul-betul memberi kemaslahatan seiring tujuan awalnya sebagai sarana penyegar dan bukan menyeleweng kearah yang tidak diridhoi Allah Swt.

**Kata Kunci :** Hiburan, Permainan, Qardhawi,

---

<sup>1</sup> Dosen Institut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo

## Pendahuluan

Kerasnya detak kehidupan saat ini menuntut manusia untuk mengeluarkan potensi pikir dan fisik, serta beban mental yang tidak sederhana akibat gencetan persoalan yang tiada henti menghadang. Kondisi inilah yang menyebabkan bermunculannya berbagai bentuk dan macam hiburan dan refreshing sebagai pelarian dari himpitan hidup yang menyesak.

Permainan dan hiburan yang ditawarkan tidak semuanya membawa nilai positif bagi manusia yang menginginkan kondisi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Terkadang ada yang menggiring kepada kemudharatan dan terperosoknya seseorang kepada jurang kenistaan. Untuk itu para ulama memberi batasan atas macam-macam permainan dan hiburan yang dibolehkan oleh syariat sehingga tidak menyimpang dari tujuan semula dari hiburan itu sendiri, yaitu sebagai wasilah (sarana) dan bukan ghayah (tujuan).

Yusuf Qardhawi<sup>2</sup> sebagai ulama yang disegani di dunia Islam dan Internasional telah memberi kontribusi besar dalam perkembangan Islam di berbagai belahan bumi dengan memainkan peranannya dalam memberi fatwa-fatwa strategis seputar persoalan yang tidak umum namun dengan dalil yang kuat dan diterima semua pihak. Menyikapi dunia entertainment yang belakangan sudah menjadi sendi baru dalam kehidupan manusia modern, Yusuf Qardhawi pun tidak tinggal diam untuk mengamati serta memberi rambu-rambu penting bagi kaum muslimin terhadap maraknya berbagai macam bentuk hiburan dan play game yang beredar deras di tengah gemerlapan kehidupan hedonis. Bahkan saat ini telah berkembang menjadi sebuah industri tersendiri yang menyedot tenaga kerja yang tidak sedikit.

---

<sup>2</sup>Lahir di desa Shafth Turab Mesir, pada tahun 1926. Sejak kecil Qardhawi telah mendalami agama lewat hafalan Al-Quran dan melanjutkan di ma'had Al-Azhar di daerahnya, sampai akhirnya melanjutkan di Fakultas Ushuluddin di Al-Azhar pada jenjang s1, s2, dan s3 (doctoral). Ketekunannya dalam belajar dan keaktifannya dalam bidang pemikiran dan dakwah Islamiyah mengantarkannya menjadi ulama terkemuka di dunia Islam sampai saat ini. Lihat : Ishom Talimah, *Al-Qardhawi : Faqih, Manhaj Fiqh Yusuf Qardhawi*, terj. Samson Rahman (Jakarta Timur, Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. 3-4

Maka dipandang perlu untuk disuguhkan beberapa hukum yang berkaitan dengan industri hiburan yang sudah berubah menjadi tujuan hidup dan bukan sarana pelepas penat dan letih seperti yang dimaui semula.

## HIBURAN DALAM ISLAM

Pada dasarnya Islam membolehkan segala sesuatu (Ashlu fil Asy-yaai Al-Hbaahah), kecuali ada dalil yang melarangnya. Tak terkecuali tentang permainan yang menggembirakan (s-misal olahraga) atau hiburan yang menyenangkan lahir dan batin, maka Islam pun memperkenankannya dengan alasan sebagai sarana yang membahagiakan jiwa raga. Dan Islam sebagai agama fitrah mempersilahkan manusia untuk bersuka, gembira, senang, tersenyum dan tertawa selama membuat diri manusia lebih baik dan optimis dalam menghadapi hidup ini.<sup>3</sup> Bahkan Imam Ghazali menyamakan senandung lagu dengan irama kehidupan yang penuh intrik permainan dan sandiwara. Sehingga Ghazali menganggap bahwa permainan dan sandiwara (al-Lahwu) menjadi hiburan hati dan peringan pikiran, bahkan dapat membantu mengembalikan vitalitas fisik dan pikir manusia yang telah penat dan jenuh dengan segudang aktifitas.<sup>4</sup>

Kewajaran akan kebutuhan canda tawa dan hiburan dalam ajaran Islam dapat terekam dari jejak kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya yang tidak pernah lepas dari senyuman, gurauan dan tawa sebagai bumbu dan hiasan dalam pergaulan sesama kerabat, sahabat dan tetangga. Selama hal itu dilakukan dalam batas dan bingkai syar'i yang tidak membolehkan ada dusta, nestapa, dan luka yang menyebabkan orang lain berduka. Belum lagi sosok Rasulullah yang senang bersenda gurau dengan para istri dan anak cucunya sebagai penyedap keharmonisan keluarga.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Aslinya, manusia itu adalah makhluk tertawa, adapun makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak terlihat tertawa. Sehingga tawa, senyum dan canda adalah ciri khas manusia. Lihat, Yusuf Qordhowi, *Fatawa Mu'ashirah*, Maktab Islamy, cet. I, thn 2000, Juz 2 hlm 489-502

<sup>4</sup> Imam Ghazali, *Kitaabu Simaa' Ihya Ulumuddin*, Penerbit Asy-Sya'b, Kairo Mesir, Juz 2 hlm 1153

<sup>5</sup> Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah pernah bersenda gurau dengan dua cucu kesayangannya Hasan dan Husein dengan menjadikan diri beliau kuda tunggangan untuk



Begitu pula beliau bercanda dengan seorang perempuan tua yang minta didoakan masuk surga.<sup>6</sup> Juga beliau pernah meminta Abu Bakar untuk tidak melarang orang berdendang dan bernyanyi di hari raya Idul Fitri,<sup>7</sup> dan membiarkan orang-orang Habasyah untuk bermain di teras Masjid Nabawi saat hari Ied. Adapun para sahabat yang suka melucu dan membuat orang terhibur diantaranya Naimani bin Umar Al-Anshori.<sup>8</sup>

Disimpulkan disini, bahwa tawa, canda dan gurau dibolehkan dalam syariat Islam, hal ini karena telah menjadi bagian dari fitrah manusia untuk mendapatkan hiburan demi meringankan beban kehidupan dan melepas kepenatan jiwa. Namun demikian bukannya tanpa syarat dan batasan yang membuatnya menjadi masyru' (legal) secara syar'i, melainkan ada kode etik yang harus dipatuhi diantaranya :

- 1) Tidak dijadikannya dusta atau kebohongan sebagai alat (*wasilah*) untuk dapat menghibur orang banyak, sebagaimana tersirat dalam hadits Rasulullah Saw :

وَيْلٌ لِلَّذِي يَحْدُثُ فَيَكْذِبُ، لِيَضْحَكَ الْقَوْمُ، وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ<sup>9</sup>

- 2) Kandungannya tidak mengejek, menghina atau merendahkan oranglain, terkecuali yang bersangkutan rela dan mengizinkannya, seperti disitir dalam Al-Quran surah Al-Hujuraat ayat 11:

---

keduanya. Kemudian seorang sahabat pemandangan tersebut seraya berkata : Bagus sekali kuda tunggangan kalian berdua ! Seraya Rasulullah menyahutnya : "Dan gagah pula dua penunggangnya" (Hadits riwayat Hakim) Lihat Majma' Zawaid juz 9 hlm 181.

6 Dalam riwayat tersebut, beliau menjawab : "Wahai Ibu Fulan, sungguh surga itu tidak menerima seorang yang tua sepertimu". Maka menangislah perempuan tua tersebut karena ditanggapi jawaban beliau dari kulitnya. Seraya Rasulullah Saw menjelaskan : "Wahai Ibu, nanti ketika masuk surga tidak dalam keadaan tua seperti ini, tapi bagaikan perempuan cantik yang mulus tanpa keriput, seperti difirmankan dalam surat Al-Waqiah ayat 36-37: "Faja'alahunna Abkara, Urban Atsraaba" (Hadits Riwayat Tirmidzi, Lihat Asy-Syamaail juz 2 hlm 39)

7 Diriwayatkan dari Aisyah RA, (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim), Lihat Luluk wal Marjaan hlm 512

8 Lihat Al-Ishaabah, Ibnu Hajar Asqolaani, juz 6 hlm 465 dan Zubair bin Bakkar dalam kitab Fukkahah wal Marah

9 Hadits riwayat Ahmad dan Daarimi, seperti disebutkan Albaani dalam Shahih al-Jaami' no 7136. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw tidaklah bergurau dan berkata kecuali dengan kebenaran (Hadits riwayat Ahmad, lihat Al-Musnad no hadits 8481 dan 8723, dan dishahihkan oleh Albaani dalam Ash-Shahiihah no hadits 1726.

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا

منهم

- 3) Tidak menyebabkan orang lain kaget atau tersentak sehingga bukan kesenangan yang didapat justru sebaliknya, seperti disabdakan Rasulullah Saw<sup>10</sup> :

لا يحل لمسلم أن يروع مسلما

- 4) Jangan bercanda gurau dalam hal yang serius, atau tidak tertawa dalam suasana sedih dan duka, karena segala sesuatu ada tempat dan waktunya. Misalnya pada saat ijab Kabul pernikahan, saat dibacakan ayat Al-Quran, dan shigah talak.
- 5) Dilakukan dalam porsi yang cukup dan tidak berlebihan, sehingga bisa diterima oleh fitrah manusia umumnya dan oleh akal yang matang, serta sesuai dengan kebiasaan positif masyarakat luas. Karena Islam tidak menyukai sesuatu yang berlewat batas meskipun itu dalam ibadah, apalagi tentunya dalam hiburan dan gurauan. Seperti yang disabdakan Nabi Saw<sup>11</sup> :

ولا تكثر في الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب

### Permainan hiburan sebagai kebutuhan hidup

Permainan (al-la'bu) yang diposisikan sebagai penghibur dan pelepas lelah dari kepenatan aktifitas keseharian, oleh Islam dipandang suatu hal yang wajar dan dibolehkan, mengingat adu lomba dan ketangkasan merupakan bagian dari kebutuhan individu maupun jama'i sejak dulu hingga mendatang dalam rangka memperoleh kebugaran fisik dan kesegaran batin, agar kembali bergairah dan fit untuk melakukan tugas dan kewajibannya.

Di sisi lain, games atau permainan ini ditinjau secara syar'i dapat dikatakan sah jika dilihat dari maqashidnya. Dimana

<sup>10</sup> Hadits riwayat Ahmad dalam Musnadnya no 23064

<sup>11</sup> Hadits riwayat Bukhori dalam bab Adabul Mufrod (no 252-253), dan Ahmad dalam Musnadnya (no 8095).

dari aspek sosial terdapat masalah yang cukup vital dan tidak bisa dipandang remeh, yaitu sebagai fasilitas efektif untuk mendekatkan kembali individu-individu anggota keluarga yang nampak renggang akibat kesibukan masing-masing selama beberapa waktu agar utuh dan harmonis seperti sediakala. Melalui sarana olahraga atau olah otak ini juga dapat mengakrabkan persaudaraan dan persahabatan yang mulai tampak rapuh agar kembali terjalin hubungan batin yang erat dan kokoh.

Namun demikian Yusuf Qordowi mengingatkan bahwa syariat memberi batasan terhadap jenis permainan olah fisik atau pikir agar dapat dikonsumsi khalayak umum diantaranya :<sup>12</sup>

- 1- Olah fisik yang berbahaya dan dapat berakibat kepada hilangnya nyawa atau hilangnya fungsi salah satu anggota tubuh, seperti gulat dan tinju bebas.
- 2- Olah fisik yang mempertontonkan aurat khususnya perempuan seperti renang dan senam gymnastik, terkecuali dilakukan ditempat khusus perempuan dan disaksikan oleh sesama kaum hawa.
- 3- Permainan sulap yang menggunakan ilmu sihir (bersekutu dengan jin dan setan). Jenis hiburan ini dilarang keras karena termasuk tujuh perkara yang dilaknat Allah.<sup>13</sup>
- 4- Permainan yang mengandung unsur penipuan dan merugikan orang lain.
- 5- Perlombaan yang berbentuk penyiksaan terhadap hewan dan makhluk hidup, seperti lomba sabung ayam, adu domba dan sebagainya.
- 6- Permainan atau game yang mengarah pada taruhan nasib dan mirip dengan judi. Seperti lempar bola berhadiah, tembak sasaran berbonus dan lain-lain.

---

<sup>12</sup> Yusuf Qordhowi, *Fiqh Lahwi wa Tarwiihi*, Maktaba Wahbah, cet.I, thn 2005, hlm 49-51

<sup>13</sup> Hadits Abu Hurairah, diriwayatkan Bukhari dalam kitab Jihad (no: 5431) dan Muslim dalam kitab Iman (no:89)



- 7- Permainan yang berunsur judi (maysiir) atau untung-untungan (qimaar) yang sudah dengan tegas dilarang dan diharamkan agama<sup>14</sup> karena kemiripannya dengan khamar yang memabukkan dan membikin ketagihan serta menguras pikiran dan harta tanpa tujuan yang jelas dan positif.
- 8- Permainan yang mengarah pada penghinaan atau mengolok-ngolok orang lain, atau menginjak-nginjak harga diri orang lain.<sup>15</sup>

### BATASAN SYAR'I DALAM ENTERTAIMEN

Menurut Yusuf Qordhowi, ada beberapa batasan yang harus diletakkan untuk menentukan boleh tidaknya suatu sarana dan fasilitas hiburan. Hal itu dilihat dari jenis dan macam hiburan yang dimaksud, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Permainan ketangkasan seperti olahraga berkuda, balap sepeda, motor, mobil, dan sarana tunggangan lainnya. Qordhowi memberi batasan bahwa permainan ini tidak mengancam nyawa pada umumnya, juga tidak dikaitkan dengan praktek pertaruhan atau perjudian yang dilarang Islam. Adapun hadiah bagi pemenang dari panitia adalah sebagai apresiasi terhadap prestasi yang diraih (mukaafa'ah).<sup>16</sup>

Kedua, Pertandingan Olahraga dan olah jasmani. Kegiatan ini lebih berlatar belakang pendidikan fisik, yang bertujuan : 1. Menjaga kesehatan dari berbagai penyakit. 2. Melatih keluwesan dan kecepatan gerakan tubuh, 3. Membentuk kekuatan dan kebugaran fisik. 4. Menciptakan keuletan dan ketahanan jasmani. Kesemuanya sesuai dengan visi pendidikan Islam yang menginginkan generasi yang kuat dan tangguh.<sup>17</sup> Dalam perkembangannya olahraga menjadi objek hiburan

14 Surat Al-Maidah ayat 90-91 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متتهون

15 Surat Al-Hujuraat ayat 11: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم

16 Sedangkan yang dilarang adalah lomba ketangkasan yang dimaksudkan untuk pertaruhan atau judi. Lihat Qordhowi, Fiqh AL-Lahwi wa Tarwihi, hal. 61-62.

17 Seperti tersirat dalam perintah Allah dalam surah Al-Anfaal ayat 60: وَأَعِدُوا لَهُمْ ما المؤمن القوي خير وأحب إلى (إلى) : Begitu pula sabda Rasulullah Saw dari Abu Hurairah Ra :

yang menarik untuk dimainkan dan ditonton. Terlebih jenisnya yang bermacam-macam dan saat ini telah melesat menjadi sebuah industri masyarakat modern.

Namun demikian Qordhowi tetap memberi rambu-rambu syariat agar aktifitas positif ini tetap dalam jalurnya untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu :

- 1- Tidak berlebihan dan glamour, karena sesuatu yang dibolehkan bisa saja menjadi haram jika berlebihan (israaf).<sup>18</sup> Sebagai contoh sepakbola, olahraga paling tersohor di jagat ini telah menjadi industri hiburan dengan rating tertinggi. Karena uang yang beredar untuk olahraga ini mencapai ribuan miliar dolar. Disamping penghargaan kepada pemainnya seringkali melebihi penghargaan terhadap tokoh bangsa ataupun agama sekalipun.
- 2- Tidak membahayakan keselamatan para pemain baik kawan maupun lawan, terutama pada cabang olahraga yang beradu fisik secara langsung, seperti tinju, gulat dan beberapa cabang beladiri. Hadits Nabi menyebut : لا ضرر ولا ضرار "Tidak ada hal bahaya dan membahayakan"
- 3- Menjaga kesopanan dan menutup aurat. Batasan ini terkhusus bagi atlet perempuan yang bertanding dan ditonton kaum lelaki. Jika disaksikan sesama kaumnya maka hal itu dibolehkan.
- 4- Tidak menyebabkan hiburan berolahraga ini membuat lupa dari mengingat Allah atau melalaikan kewajiban sholat.<sup>19</sup>

Ketiga, Hiburan yang melibatkan hewan, seperti pertunjukan sirkus dimana beberapa hewan terlatih memperagakan kebolehannya dalam beraksi akrobatik dengan dipandu pelatihnya. Syariat membolehkan suguhan menarik ini selama tidak keluar dari batas-batas tersebut diatas.

---

الله من المؤمن الضعيف (رواه مسلم)

18 Surat Al-A'raaf ayat 31 melarang perilaku berlebih-lebihan (israaf) : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

19 Termaktub firman Allah Swt pada surah Al-Maidah ayat 91 : .... وَيَذْكُرُ اللَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ : 91

الصلاة فهل أتم متنون



Adalagi adu kecepatan dan adu kekuatan antar hewan yang berlaga. Jika yang dipertontonkan ketangkasan larinya maka mubah hukumnya, selama tidak menggunakan cara-cara penyiksaan atau dijadikan sarana utama perjudian. Adapun pertunjukan dua hewan untuk pertarungan kekuatan seperti sabung ayam dan adu domba, maka Islam dengan tegas menolak jenis hiburan yang bertendensi kepada unsur mengadu makhluk Allah yang berakibat cacat atau kematian. Demikian Nabi melarang keras praktek tak beradab ini untuk dijadikan entertainment, apalagi duel antar manusia hingga titik penghabisan (mati) karena itu pekerjaan yang sia-sia.<sup>20</sup>

Keempat, Permainan yang menggunakan kekuatan akal, seperti catur, kartu bridge, domino, dan lain lain. Corak permainan yang mengasah otak ini digemari orang banyak karena melatih cara berpikir, menyusun taktik strategi, dan memenangkan pertandingan. Sekilas hiburan ini dibolehkan selama tidak membuat lalai dalam mengingat Allah dan beribadah, juga tidak dijadikan ajang taruhan atau perjudian yang dilarang syariat agama.

Qordhowi menjelaskan bahwa secara nash AlQuran atau hadits tidak menyebut hukum catur ini, karena permainan ini muncul setelah asimilasi masyarakat muslim dengan kaum Parsia yang mengadopsi catur dari bangsa Hindu. Sehingga ahli fiqh pun menghukuminya dengan beragam keputusan, baik mubah, makruh, hingga haram. Namun demikian bila diselidiki tidak ada dalil yang cukup kuat melarangnya, Ibnu Hajar Haitami dalam Syarh Minhaj Nawawi menerangkan bahwa tidak ada dalil baik yang shahih atau hasan yang melarangnya, mengingat beberapa pembesar shahabat dan tabiin pernah memainkannya.<sup>21</sup>

Untuk itu pihak yang keberatan yaitu Maliki dan Hambali, berdalih adanya bentuk patung berhala pada buah catur dan unsur pelalaian waktu. Adapun yang membolehkan seperti Hanafi dan Syafi'i berdalih bahwa catur seperti halnya permainan yang lain selama tidak dilumuri unsur judi (qimar) dan membuat mabuk dari waktu dan

<sup>20</sup> Hadits riwayat Abu Dawud (no 2562) dan Tirmidzi (1708) seperti disebut Syekh Albani dalam jami' shahih (no hadits 6036)

<sup>21</sup> Juga seperti dinukil dari Baihaqi dalam Sunan-nya dan dari Imam Syafi'i bahwa beberapa ulama besar seperti Muhammad ibnu Siirrin dan Hisyam bin Urwa juga mahir bercatur.

kepentingan, maka sah saja dilakukan. Qordhowi sejalan dengan yang terakhir dengan menambah syaratnya yaitu tidak dilakukan di tempat yang mengganggu ketertiban umum, juga tidak sampai tingkat kecanduan yang akan menjadikannya haram, dan tidak menimbulkan keributan diantara pemainnya.<sup>22</sup>

Maraknya berbagai permainan game elektronik yang menjamur di tengah masyarakat dan amat digandrungi oleh kelompok anak-anak dan remaja, seperti video games, computer games, play station, nintendo, dan sebagainya, telah membuat Qordhowi juga mengeluarkan fatwanya. Menurutnya, hukum games elektronik pada dasarnya dibolehkan, selama tidak melanggar aturan dan batasan syar'i yang telah disebutkan sebelumnya.

Meski demikian kekhawatiran muncul akhir-akhir ini, dimana games canggih ini tanpa disadari banyak mengajarkan pada kekerasan dan kebrutalan terutama kepada anak-anak dan remaja sehingga kerap kali aksi-aksi meniru apa yang ada di permainan ini dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Tercatat beberapa aksi begal, perampokan, penembakan, dan pelecehan dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang diakui terinspirasi oleh visual games tersebut. Menanggapi hal tersebut Qordhowi melarang jenis-jenis games yang tidak mengandung unsur pendidikan.

Kelima, Hiburan berbentuk Tari dan Tepukan. Hampir disetiap suku bangsa memiliki seni tradisi tersendiri yang terkait dengan tari dan tepuk. Menurut Qordhowi, Islam membolehkan tarian jika dilakukan kaum pria dalam suasana suka ria, namun tidak menampakkan aurat, dan tidak menyakiti yang lain, serta tidak melalaikan dari ibadah shalat atau keluar dari norma-norma ajaran Islam. Dalih yang digunakan adalah Rasulullah Saw pernah menyaksikan dan memberi semangat kaum Habasyah yang menari di masjid Nabi pada hari raya Ied, sedang istri dan kerabatnya ada disekelilingnya. Hingga muncul rasa bosan maka beliau meminta untuk berhenti dan pergi.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Qordhowi, *Fiqh Lahwi wa Tarwiih*, hal 111-112

<sup>23</sup> Hadit Muttafaq alaihi, seperti dikutip dari Luluk wa Marjaan hadits 513, Shah Bukhari dalam kitab Iedain (no : 952) dan Shahih Muslim dalam Shalat Iedain (no:892).



Adapun tarian yang dilarang, jika menonjolkan aurat baik pria atau wanita, seperti tarian balet, tarian perut, dan tarian lainnya yang mengajak kepada kemaksiatan atau perbuatan tidak senonoh. Apalagi tarian tersebut dilakukan di depan umum dan disaksikan oleh laki-laki atau perempuan. Terlebih lagi, tarian yang melibatkan penari pria wanita yang bukan mahramnya dan saling bersentuhan dan bergantian, seperti tarian modern (dance) atau penari latar seorang biduan penyanyi.<sup>24</sup>

Tepukan merupakan bentuk pukulan tangan pada tangan atau anggota tubuh yang lain hingga mengeluarkan suara. Namun tepukan yang menghibur apabila suaranya teratur dan berupa lantunan yang enak didengar. Para ulama terbagi menjadi dua dalam menghukumi tepukan yang mengiringi alat musik atau nyanyian dan tepukan yang menyertai sambutan pidato atau pembacaan puisi syair yang menakjubkan. Bagi yang mengharamkan hiburan ini berpijak pada surat Al-Anfal ayat 35 yang menyamakan kegiatan ini dengan cara ibadahnya orang jahiliyah di sekitar ka'bah :<sup>25</sup>

وما كان صلاتكم عند البيت إلا مكاء وتصدية

Juga berdalih bahwa bertepuk hanya boleh untuk para perempuan seperti dalam shalat, dan tepukan merupakan tradisi orang kafir. Menanggapi hal ini, Qordhowi yang membolehkan tradisi tepuk ini berhujjah bahwa bagi laki-laki tidak ada larangan bertepuk diluar waktu shalat jika merujuk pada hadits cara memberi isyarat bagi wanita dalam shalat<sup>26</sup>. Dan bukan pula ikut-ikutan pemeluk agama lain yang beribadah dengan bertepuk tangan. Karena tepukan yang dilakukan ini adalah semata urusan duniawi, maka tak ada larangan selama tidak keluar dari batas syariat.

<sup>24</sup> Ibid, Qordhowi hlm 123-125

<sup>25</sup> Imam Qurtubi menambahkan bahwa orang Quraisy mengelilingi ka'bah tanpa busana sambil berteriak dan bertepuk tangan (Lihat : Tafsir Qurtubi juz 7 hal 400)

<sup>26</sup> Hujjah ini dikuatkan oleh keterangan Ibnu Hajar al-Haitami yang menilai bahwa yang diharamkan disini adalah yang menjadi ciri khasnya wanita yaitu cara memberi isyarat dalam shalat. Adapun diluar itu bukan yang dimaksud pelarangannya. (baca Az-Zawaajir an Iqtirafi al-Kabaair juz 2 hal 201)



Keenam, Seni drama atau teater, merupakan hiburan yang mengemuka di kalangan orang banyak. Berbagai pertunjukan menampilkan kesenian ini dapat dinikmati secara langsung atau melalui teknologi screen atau cinema. Produk hiburan yang menyuguhkan kisah, cerita sejarah, atau fenomena kehidupan dalam bentuk dialog hidup para aktor pemainnya telah menjadi industri hiburan terbesar.

Islam menurut Qordhowi dalam memandang dunia entertainmen berbentuk teater, drama, sinema, sinetron, cerita kartoon pada dasarnya membolehkan selama tujuan utamanya memberi suguhan hiburan yang sehat dan tidak merusak akidah atau syariah kehidupan seorang mukmin dan muslim. Namun jika jenis hiburan diatas terdapat unsur dan konten yang meresahkan dan berdampak pada kerusakan tauhid dan moral maka secara otomatis Islam mengharamkannya.<sup>27</sup>

Ketujuh, Hiburan yang menggunakan alat musik dan lagu atau nyanyian. Jenis ini bisa menenangkan jiwa dan menghanyutkan hati, serta membuat telinga terasa nikmat mendengarnya.<sup>28</sup> Karena karakternya yang amat kuat inilah menjadi alasan bagi para ulama untuk menetapkan hukumnya yang beragam baik haram, makruh<sup>29</sup>, dan mubah.<sup>30</sup> Dikalangan ulama bahwa lahwah hadith yang tersebut dalam ayat 6 surat Luqman diartikan sebagai nyanyian yang memabukkan.<sup>31</sup>

Secara gamblang para ulama bersepakat bahwa jenis nyanyian yang dilarang agama bila mengandung unsur maksiat dan kerusakan moral. Adapun yang dibolehkan bila dilantunkan sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia, seperti bernyanyi untuk diri sendiri atau istri untuk suaminya, atau biduan wanita yang bernyanyi untuk kaumnya. Untuk itu Qordhowi menentukan batasan bagi dibolehkannya nyanyian

<sup>27</sup> Ibid, Qordhowi, hlm 148-150

<sup>28</sup> Menurut Ibnu Khaldun bahwa nyanyian berasal dari seni bersyair atau puisi yang memiliki intonasi yang bisa membawa jiwa ke alam yang menghanyutkan dan damai. Lihat, Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, Darul Fikri, cet. II, thn 1994, Damaskus, Suriah, hal 98.

<sup>29</sup> Diantara yang mengharamkan adalah ahlu Iraaq, seperti disebut dalam Al-Aqdu Fariid, Ibnu Abdu Rabhu Al-Andalusi, Darul Kutub Al-Islamiyah, cet. II. Thn 1996, juz 6 hlm 4-5

<sup>30</sup> Lihat Ibid, Qordhowi, Al-Halal wal Haraam fil Islam, hal 261-263, juga Abdul Karim Zaidan, Al-Mufashol fil Ahkaamil Mar'ah wa baytil Muslim, Muassasah ar-Risalah, cet. III, thn 2000, Beirut Lebanon, juz 4 56-59

<sup>31</sup> Ayatnya وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

atau irama musik sebagai berikut : a. Tema dan isi lagu serta irama musiknya tidak menyimpang dari akidah atau adab Islami. b. Cara penyanyi membawakan lagunya tidak membangkitkan emosional atau gairah syahwat. c. Lagu atau irama musik tidak melalaikan pendengarnya untuk beribadah dan mengingat kepada Allah Swt, d. Nyanyian dan musik dilarang jika disertai perbuatan yang diharamkan seperti meminum khamar atau perbuatan mesum.

Kedelapan, Hiburan yang menjadikan hewan sebagai objeknya yaitu berburu dan memancing. Hiburan jenis ini di setiap waktu dan tempat terlihat menarik dan Islam membolehkannya selama tidak menimbulkan kerusakan ekosistem alam seperti kepunahan satwa hewan yang diburu. Dan hendaknya tidak melalaikan kewajiban shalat dan puasa, serta tidak menggunakan alat yang diharamkan, seperti dalam memancing digunakannya pukat strum listrik yang bisa merusak sistem kehidupan air sungai atau laut.<sup>32</sup>

Qordhowi yang pernah menulis tentang fiqh lingkungan (bii'ah) menegaskan bahwa bentuk rekreasi alam ini setidaknya tidak mengganggu habitat alam baik fauna ataupun flora dari unsur pengerusakan apalagi pemunahan. Karena akan bertentangan dengan firman Allah dalam surat

### Qordhowi dan Kaedah Umum dalam Hiburan

Dari penuturan panjang tentang fiqh hiburan dan rekreasi diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa Qordhowi telah meletakkan prinsip-prinsip hukum atau kaedah fiqhiyah yang jelas untuk permasalahan yang terkait dengan sarana hiburan agar pemanfaatannya dapat sejalan dengan maqasid syariah yaitu demi mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Secara garis besar, terkait dengan hukum sarana hiburan dapatlah dikonklusikan bahwa Qardawi meletakkan kaedah-kaedah utamanya sebagai berikut :

- 1- Hiburan tidak membuat lalai atau terlena dari kewajiban beribadah kepada Allah Swt, seperti shalat, puasa, shadakah zakat dan lain sebagainya.

<sup>32</sup> Ibid, Qordhowi hlm135-138



- 2- Tidak menyimpang dari akidah tauhid atau mendangkalkannya, seperti syair lagu atau permainan games elektronik.
- 3- Tidak merusak akhlak karimah dan mendistorsi moral anak manusia, semisal games yang mengajarkan kekerasan, permainan yang mengajak kepada tawuran, nyanyian lagu yang disertai penggunaan obat dan minuman terlarang serta penyimpang perilaku.
- 4- Menghindari penyimpangan syariah, seperti tidak berunsur judi, penggunaan zat adiktif (khamr atau narkoba), tidak berbentuk penyiksaan terhadap manusia atau hewan, apalagi sampai menyebabkan kematian.
- 5- Hiburan adalah wasilah (sarana) dan bukan tujuan, maka penghamburan waktu, uang, dan energi untuk kebutuhan triter ini tidaklah menjadi prioritas utama.

### Penutup

Hiburan sebagai kebutuhan hidup manusia tidak bisa dipandang sebelah mata, karenanya meletakkan aturan-aturan yang jelas dan tegas sesuai syariah adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Mengingat saat ini banyak orang yang salah kaprah memposisikan hiburan dalam kehidupan ini, yaitu dengan meletakkannya sebagai prioritas dan tujuan utama (gaayah), padahal semestinya hanya sekedar sarana (wasilah).

Syekh Yusuf Qordhowi, satu dari sekian ulama saat ini yang mempunyai rasa kepedulian tentang kebutuhan umat ini, dan mampu menghadirkan fatwa-fatwa atas persoalan-persoalan aktual di era modern dengan berbagai kemajemukan dimensi dan multi efek. Hiburan menurutnya adalah fitrah manusia yang tak bisa dipungkiri dan harus mendapatkan salurannya. Darinya Qordhowi mewujudkan sebuah kumpulan fatwa terkait dengan dunia hiburan yang luas cakupannya dan beragam warnanya. Sehingga dapat dijadikan rujukan dan acuan bagi umat muslim sedunia dalam menikmati waktu senggangnya untuk mendapatkan penyegaran atau refreshing yang tidak melanggar norma agama dan ajaran syariah. *Wallahu a'lam bishawab.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hanbal bin Hilal, *Musnad Ahmad*, Darul Maarif Mashriyah, cet. II, thn 1990, Kairo Mesir.
- Albani, *Jami' shahih*, Darul Kutub al-Islamiyah, cet.II. thn 1990, Beirut, Lebanon
- Al-Andalusi, Ibnu Abdu Rabbu, *Al-Aqdu Fariid*, Darul Kutub Al-Islamiyah, cet. II. Thn 1996, Beirut, Lebanon.
- Asqolaani, Ibnu Hajar, *Al-Ishaabah*, darul fikri, cet. III. Thn 1994, Beirut Lebanon
- Baihaqi, Abu bakar Ahmad bin Husein bin Ali, *Sunan Baihaqi*, Darul Fikr, cet. II, thn 1988, Kairo Mesir.,
- Bakkar, Ahmad bin Zubair, *Fukkahah wal Marah*, Muassasah Risalah, cet. I, thn 1993, Beirut Lebanon,
- Bukhari, Abu Abdullah bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Daru Kutubi Turaats, cet. II, thn 1993, Kairo Mesir.
- Dawud, Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Darul Hadits, cet. VIII, thn 1998, Kairo Mesir
- Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulumuddin*, Penerbit Asy-Sya'b, cet. I, thn 1985 Kairo Mesir,
- Haitamy, al-Hafizh Nuruddin Ali bin Abu bakr, *Majma' Zawaid*, Daru Rayyaan li Turaats, cet. II, thn 1995, Kairo Mesir.
- Ishom Talimah, Al-Qordhowi : Faqihan, Manhaj Fiqh Yusuf Qordhowi, terj. Samson Rahman (Jakarta Timur, Pustaka al-Kautsar, 2001),
- Khaldun, Abdurrahman bin Muhammad, *Muqaddimah*, Darul Fikri, cet. II, thn 1994, Damaskus, Suriah,
- Qordhowi, Yusuf, *Al-Halal wal Haram*, Maktabah Wahbah, cet.24, thn 2000, Kairo Mesir.
- , *Fiqh Al-Lahwi wa Tarwiih*, Maktabah Wahbah, cet. I, thn 2005, Kairo Mesir.
- , *Fatawa Mu'ashirah*, Maktab Islamy, cet.I, thn 2000, Kairo, Mesir
- Qurtubi, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Anshori, *al-Jaami' Li-Ahkaamil Qieranil Karim*, Daarul Hadits, cet.III, thn 1998, Kairo, Mesir.

- Tirmidzi, al-Haafizh Abu Isa Muhammad Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Daarul  
Kutub al-Islamiyah, cet. IV. Thn 2002, Beirut, Lebanon.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Mufashol fii Ahkaamil Mar'ah wa baytil Muslim*,  
Muassasah ar-Risalah, cet. III, thn 2000, Beirut Lebanon,